

Januari  
2020



# LAPORAN LAPANG



UJI TOOLKIT HCS-HCV TAHAP 2 : DESA SETAWAR KAB. SEKADAU  
DAN DESA SUNGAI JAMAN KAB. SANGGAU, KALIMANTAN BARAT  
TIRZA PANDELAKI, ASEP SURAHMAN, FADLI DERMAWAN

**SPKS (SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT)**

Perumahan Bogor Baru Blok A5 No 17 Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor-Jawa Barat  
0251-8571263 ; 02518324097  
info.spksnasional@gmail.com

**Laporan Lapang**  
**“Uji Toolkit HCS-HCV tahap 2”**  
**Desa Setawar Kab. Sekadau dan Desa**  
**Sungai Jaman Kab. Sanggau, Kalimantan**  
**Barat**  
**Januari, 2020**

**Oleh**

Tirza Pandelaki, Fadli Dermawan, Asep  
Surahman

**Pendahuluan**

Introduksi perkebunan kelapa sawit di sebuah wilayah menjadi salah satu factor yang dianggap merubah corak social masyarakat juga mengancam eksistensi hutan. Hal ini berdasarkan sifat perkebunan sawit yang ekspansif menuntut lahan yang luas, sehingga salah satu yang ditakutkan adalah hutan dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Menurut data BPS tahun 2018 luas lahan sawit produktif menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2014 sebesar 29,28 ha dan di tahun 2018 berkembang seluas 36,59 hektar. Dimana 6,05 juta hektar (49,81%) diusahakan oleh perkebunan besar swasta, sebesar 5,70 juta hektar (46,01 %) diusahakan oleh perkebunan rakyat, dan 0,64 juta hektar (5,15 %) diusahakan oleh perkebunan besar negara. Pada tahun 2018, lahan sawit yang diusahakan perkebunan besar swasta sebesar 6,36 juta hektar (49,81 %), sebesar 5,81 juta hektar (45,54 %) diusahakan oleh perkebunan rakyat, dan 0,59 juta hektar (4,65 %) diusahakan oleh perkebunan besar negara<sup>1</sup>. Dari data di atas

sangat mungkin ekspansi perkebunan akan terus meningkat dan beresiko terhadap pembukaan lahan yang itu artinya pembukaan hutan.

Kekhawatiran terhadap hilangnya hutan sebagai penyangga kehidupan memunculkan reaksi dari berbagai pihak. Reaksi tersebut kemudian dituangkan dalam berbagai program perlindungan terhadap hutan dengan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi area hutan sebagai Kawasan yang memiliki NKT (Nilai Konservasi Tinggi) atau High Conservation Value (HCV) dan SKT (Stok Karbon Tinggi) atau High Carbon Stock (HCS). Sederhananya pendekatan ini untuk mempertahankan biodiversitas dan ketersediaan karbon. Pendekatan Nilai Karbon Tinggi bertujuan untuk mengurangi resiko deforestasi dan juga mencantumkan dan mengintegrasikan pendekatan Nilai Konservasi Tinggi.

Salah satu pertanggungjawaban yang dituntut dari perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap perlindungan hutan adalah dengan melaksanakan pendekatan SKT-NKT. Artinya perusahaan turut mengambil peran menentukan lokasi Kawasan hutan di sekitar area perkebunan untuk dijaga.

Usaha perkebunan kelapa sawit tidak hanya dilakukan oleh perusahaan tapi juga masyarakat, yaitu petani swadaya. Sehingga selain perusahaan perkebunan kelapa sawit, petani swadaya juga diharapkan dapat menjadi actor utama penjaga ketersediaan dan keberlangsungan Kawasan hutan

---

<sup>1</sup> Lih. Statistik kelapa sawit Indonesia, (BPS) 2018

Penerapan pendekatan SKT-KT oleh perusahaan berfungsi sebagai alat untuk merencanakan penggunaan lahan dan mengembangkan perkebunan tanpa melakukan deforestasi. Penerapan pendekatan SKT pada kebun perusahaan dilakukan oleh pakar teknis atau auditor yang umumnya memerlukan biaya tinggi. Sehingga jika kemudian diterapkan pada petani swadaya harus menemukan pendekatan yang lebih sederhana, efektif secara ekonomi dan efisien.

Berdasarkan maksud tersebut, maka pendekatan yang telah diterapkan oleh perusahaan ini harapannya dapat diujicobakan kepada petani swadaya yang berada di sekitar kawasan hutan. Tujuannya yaitu menemukan alternatif model panduan yang lebih sederhana dan dapat diterapkan secara luas oleh petani swadaya di wilayah lain.

### **Cakupan**

Pada pelaksanaan Ujicoba “toolkit HCV-HCS” terdapat 4 (empat) tahapan yaitu Sosialisasi, Identifikasi, musyawarah dan Pengembangan rencana Pengelolaan dan Pemantauan. Dari empat tahapan ini, maka pada proses di lapang dibuat turunan cakupan dengan harapan memenuhi seluruh tahapan pelaksanaan SKT-NKT.

- Sosialisasi, yaitu untuk memperkenalkan panduan SKT-NKT serta menumbuhkan tingkat kesadaran petani khususnya dan masyarakat terdampak pada umumnya dalam menjaga Kawasan hutan yang punya stok karbon tinggi dan nilai konservasi tinggi.

- Partisipatory, yaitu keterlibatan bersama dari petani memetakan area hutan dan sumber-sumber daya yang ada serta terkait kesepakatan bersama wilayah yang akan dijaga sebagai hutan yang memenuhi maksud stok karbon tinggi – nilai konservasi tinggi
- Metode Simplify, yaitu checklist yang tersedia diujicobakan di lapang untuk mendapatkan koreksi atau update panduan yang lebih sederhana dalam penerapannya pada petani swadaya.
- Reliable dan Valid, yaitu Uji coba panduan checklist untuk petani swadaya apakah dapat diimplementasikan secara luas tidak hanya pada satu kelompok petani tapi juga pada masyarakat terdampak (beresiko deforestasi) dan lokasi yang berbeda dalam mengimplementasikan pendekatan SKT-NKT
- Stakeholder engagement, kerjasama antar semua pihak dalam menjaga ketersediaan dan kelangsungan Kawasan hutan yang bercirikan SKT-NKT

### **Capaian**

Kegiatan ini dimaksud mencapai (1) identifikasi wilayah hutan dan vegetasinya, (2) Identifikasi aktor-aktor yang berperan menjaga kelangsungan hutan dan kesejahteraan masyarakat (3) definisi hutan menurut masyarakat sebagai rujukan untuk menyusun panduan yang lebih sederhana (simplified toolkit).

## **Waktu dan Tempat**

Kegiatan ujicoba Toolkit HCS-HCV dilakukan di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Sekadau di desa Setawar, dan Kabupaten Sanggai di desa Sungai Jaman Kalimantan Barat dari tanggal 13 Januari hingga 20 Januari 2020

## **Peserta**

- Petani Swadaya
- Pemerintah,
- Masyarakat adat
- Perusahaan
- Ekologika Konsultan (expert)

## **Findings (temuan Lapang)**

Masing-masing lokasi memiliki ciri khas baik dalam struktur penguasaan lahan (land tenure), corak produksi masyarakat, hingga bagaimana ketergantungan masyarakat dengan hutan. Beberapa temuan lapang yang coba dirangkumkan dari masing-masing lokasi yaitu sebagai berikut:

### ***Temuan Lapang (Desa Embala)***

- Status Kawasan hutan termasuk APL.
- Ada kemungkinan persinggungan /konflik batas hutan dengan desa tetangga (Desa Gersik)
- Hutan desa setawar seluas 151,9 hektar (pemetaan tahun 2017)
- Selain pemukiman (settlement), pekuburan

(graveyard) dan hutan (tembawang) masuk HGU milik PT Agro Andalan. Sehingga ada kemungkinan lokasi hutan masuk pada lokasi HGU perusahaan.

- Pencurian hutan masih sering terjadi. Pencuri hutan selain masyarakat desa tetangga, juga masyarakat desa Setawar. Dari kasus-kasus pencurian di hutan, masyarakat setempat bersama pemerintah desa dan pengurus adat memberikan sanksi pada orang yang merambah/mencuri hasil hutan.
- Masyarakat masih memanfaatkan hutan untuk mencari tumbuhan obat, dan rotan untuk dibuat kerajinan tangan dan untuk pembuatan rumah. Masing-masing rumah tangga hanya bisa mengambil 1 batang pohon saja.
- Masyarakat menyadari bahwa akses terbuka mempengaruhi keutuhan hutan. (bukan luasnya yang berubah tapi volume di dalam hutan. Pohon-pohon besar semakin berkurang. Masyarakat menyadari kehadiran perusahaan (tahun 1990an) menyebarkan akses terhadap hutan terbuka dan

hal ini memudahkan pencurian kayu.

- Salah satu cara yang dapat dipikirkan untuk menjaga hutan adalah mengarahkan masyarakat menggunakan semen untuk membangun rumah dan mengurangi penggunaan kayu, serta menjadikan hutan sebagai hutan wisata.
- Dalam pemanfaatan hutan, ternyata hanya bisa dimanfaatkan oleh dusun setawar saja, sedangkan dusun yang lain harus melapor/memberitahukan kepada dusun setawar jika ingin mengambil kayu, meskipun mereka berada dalam satu desa yang sama.

#### ***Temuan Lapang (Desa Sungai Jaman)***

- Hutan dusun sungai jaman luasnya tidak lebih dari 20 hektar (approximately). Mirip dengan desa setawar, hutan yang diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat dusun Sungai Jaman hanya hutan Munju Jurong (konturnya tebing). Meskipun begitu, hutan ini masih menjadi sumber penghidupan masyarakat. Banyak obat-obat tradisional dengan penamaan local yang masih ditemukan di dalam hutan. Selain itu monyet adalah salah satu hewan yang

masih sering dijumpai sekaligus yang masih sering diburu masyarakat untuk dikonsumsi sendiri.

- Hutan Munggu Jurong adalah hutan milik 2 desa di dua kecamatan (Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir dan Embala Kecamatan Parindu).
- Wilayah perkebunan kelapa sawit Milik PTPN XIII mengelilingi pemukiman dan hutan Munggu Jurong
- Masyarakat masing-masing memanfaatkan hutan sebagai sumber pangan, tempat berburu.
- Hutan Munggu Jurong masih dianggap sebagai lokasi keramat, sehingga di dekat akses masuk ke hutan, masih ditemukan tempat persembahan. Selain itu, di dalam hutan terdapat lokasi yang dianggap sebagai lokasi keramat.

Dari hasil temuan lapang ini, ditarik satu persoalan utama bagaimana masyarakat memandang hutan. Definisi hutan menurut masyarakat tentu bisa berbeda dengan definisi hutan yang kita maksud. Beberapa definisi hutan yang disebutkan oleh masyarakat yaitu (1) Definisi hutan menurut definisi masyarakat. Dalam ujicoba ini terdapat kategori hutan kerapatan. Pada pelaksanaan toolkit, kami mencoba membuat alternative kategori hutan kerapatan menurut pandangan masyarakat yaitu mana menurut mereka hutan bagus,

mana hutan sedang, dan mana hutan yang jelek.

Dari hasil penelusuran di dalam hutan, kami menemukan bahwa hutan yang dianggap bagus adalah hutan yang masih banyak pohon-pohon besar, dan lantainya bersih. Hutan sedang yaitu hutan yang masih ada banyak pohon tapi kecil-kecil. Sedangkan hutan jelek yaitu hutan yang banyak ditemukan sisa-sisa penebangan pohon/pohon sudah rusak dan lokasinya dekat jalan (bersebelahan dengan perkebunan kelapa sawit masyarakat dan perusahaan). (2) Hutan adalah “**supermarket**”. Masyarakat memandang hutan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hasil hutan bagi masyarakat adalah supermarket artinya apapun kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan memanfaatkan hutan. Hutan Engkulongk di desa Setawar menjadi sumber pangan dan bahan utama membangun rumah. Dengan diberikannya kesempatan setiap rumah mengambil batang pohon, bisa mengindikasikan pohon masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hanya saja kesempatan tersebut belum dimaknai sebagai hak tebatas.

Saat memasuki hutan, kami menemukan cukup banyak sisa kayu yang tidak dimanfaatkan. Kayu-kayu dibiarkan berserakan di jalan masuk hutan. Semakin ke dalam, seorang warga terlihat sementara istirahat usah menyinso pohon. Pohon itu mungkin berdiameter sekitar 1,5 m. Sayangnya tidak semua bagian kayu dipakai. Masih cukup banyak bagian/potongan kayu

yang tidak dimanfaatkan<sup>2</sup>. “susah dibawahnya!” Tutar pria separuh baya itu.

Pernyataan sederhana ini cukup memberi pemahaman bahwa akses jalan, dimana perpaduan topografi hutan yaitu curam dan berbukit tidak memungkinkan masyarakat membawa banyak kayu keluar hutan. Tenaga dan biaya tentu menjadi pertimbangan. Hanya saja, selain alasan ini, melihat besarnya pohon yang ditebang karena dasar masyarakat ingin kayu kualitas baik, memilih kayu mana yang ingin diambil untuk rumah, tapi tidak semua bagian kayu dimanfaatkan, mengindikasikan masyarakat cenderung boros dengan hasil hutan mereka. Boros mengindikasikan masyarakat cenderung menganggap hutan dan isinya masih melimpah hasilnya untuk memenuhi keinginan masyarakat.

### **Saran (recommendation) :**

Berdasarkan beberapa temuan lapang, terkait toolkit yang dilaksanakan di lapang terdapat beberapa rekomendasi untuk setiap tahapan/ proses yang dilakukan antara lain:

#### **1. Sosialisasi :**

- pada tahap sosialisasi butuh waktu yang lebih Panjang terkait proses engagement. Pada tahap sosialisasi ini yang paling penting untuk dilakukan adalah membangun pemahaman terkait perlindungan

---

<sup>2</sup> Lihat lampiran

terhadap hutan, apa itu HCV-HCS.

- Dari kedua lokasi yang kami datangi sama-sama masih belum paham terkait HCS-HCV. Sederhananya pendekatan apapun ini, masyarakat akan lebih mudah menerimanya jika hal itu berdampak langsung (immediate effect) kepada masyarakat. Masyarakat menghitung untung rugi dari program ini kepada mereka yang langsung kelihatan (homo economicus)
- Belum ada keterlibatan perempuan dalam tahap sosialisasi sehingga butuh ditelisik hal-hal yang menyebabkan pada tahap awal ini perempuan tidak terlibat atau (bisa jadi) tidak dilibatkan.

## 2. Identifikasi :

- pada tahap ini, titik kritis bukan terdapat pada hutan kerapatan tinggi/rendah (High density or low density), tapi pada area hutan regenerasi muda (young regeneration forest). Bagaimana pada area ini bisa dilakukan identifikasi secara barefoot. Menggunakan Teknik-teknik sederhana. Hal ini berdasarkan pengalaman bagaimana masyarakat sebenarnya tahu cara

mengukur hutan mereka, melihat kerapatan hutan mereka. Dalam satu hamparan ada berapa pohon besar. Untuk pemetaan bisa dengan menggunakan GPS tapi untuk mengolahnya butuh didampingi.

- Dalam proses identifikasi masyarakat tahu dimana lokasi yang sering ditemukan hewan buruan dimana lokasi keramat, dimana lokasi yang masih ada pohon-pohon besar.
- Belum terlihat peran perempuan dalam proses identifikasi atau pembuatan peta partisipatif. Padahal pengetahuan terkait hutan tidak hanya urusan laki-laki tapi juga perempuan. Perempuan memiliki memori dan pengetahuan tentang bagaimana mereka menjaga dan mengelola hutan untuk kelangsungan hidup atau sumber penghidupan keluarga.

## 3. Musyawarah (village mutual consultation)

- Ada ambiguitas dalam pelaksanaan toolkit, yaitu terkait unit analisis apa yang akan dipakai. Jika dalam musyawarah yang dimaksud adalah petani berarti harus ada daya yang cukup besar/kuat untuk didorong

pada tingkat desa atau pemangku yang lebih tinggi. Sederhananya, adalah terkait unit Analisa mana yang akan digunakan, apakah desa atau petani. Karena berbeda unit Analisa, pasti akan berbeda langkah pengelolaannya.

- Dalam proses musyawarah butuh melihat dengan lebih dalam terkait sejarah kepemilikan (land tenure) sehingga dalam musyawarah bisa mewakili aktor-aktor yang secara langsung memanfaatkan hutan.
- Belum ada partisipasi dari perempuan dalam forum-forum musyawarah

#### 4. Pengelolaan

- Proses lanjut terkait pengelolaan akan lebih baik dan tepat sasaran/ tepat guna jika sudah bisa mendapat kesepakatan terkait unit Analisa mana yang akan digunakan. Karena hal ini akan mengarah pada siapa yang secara langsung diberi tanggungjawab mengelola hutan dan juga yang merasakan dampak langsung.

#### **Conclusion:**

Pada akhirnya, bagian penutup ini berisi beberapa hal yang kiranya dapat dipertimbangkan bersama terkait berbagai

bentuk panduan yang diharapkan dapat dilakukan di masyarakat. Hal yang paling penting yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Cocok atau tidak toolkit ini digunakan oleh masyarakat/petani swadaya. Hal ini berkaitan dengan kesiapan masyarakat menggunakan alat yang kita tawarkan.
2. Memperhatikan tingkat pendidikan masyarakat sebagai *user* dari toolkit ini sehingga butuh dipikirkan produk toolkit seperti apa yang paling tepat.
3. Jika bukan petani sebagai user, maka dibutuhkan kemampuan yang cukup memadai untuk menjalankan HCV-HCS. Jika itu dimaksudkan sebagai pendamping, artinya pendamping harus tahu betul terkait HCV-HCS.
4. Terkait perkara menjaga hutan, sudah seharusnya tidak melihat hutan sebagai satu unit tunggal tapi entitas yang didalamnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Hutan bukan hanya bagian dari hutan itu sendiri, tapi masyarakat membutuhkannya sebagai bagian dari keberlangsungan hidup. Keterkaitan manusia dan hutan serta isinya adalah hubungan timbal balik. Sederhananya, jika hutan hilang, hewan kehilangan rumah dan tempat makan, sehingga memungkinkan resiko konflik antara manusia dan hewan bisa terjadi. Oleh karena itu, dengan menjaga hutan, artinya menjaga keseimbangan ekosistem.
5. Memahami hutan sebagai satu entitas dengan masyarakat tentu membutuhkan proses yang Panjang.

Penyadaran terus menerus bukan hanya soal hutan sebagai sumber penghidupan, tapi juga relasi timbal balik antara hutan, manusia dan isinya. Sehingga dalam proses penyadaran (jika itu dimaknai dengan sosialisasi, pelatihan, dsb,) dapat memberikan contoh-contoh konkrit/ dampak langsung jika masyarakat merambah/merusak hutan.

## Lampiran


Berikut ini adalah proses yang dilakukan selama di lapang mulai dari proses sosialisasi, identifikasi hingga musyawarah serta arah pengelolaan yang diharapkan oleh masyarakat.



Gambar 1& 2 : Engagement Bersama pemerintah desa Setawar, Kab. Sekadau



Gambar 3 : Sosialisasi terkait HCV-HCS pada masyarakat



Gambar 4 : Materi sosialisasi HCV-HCS



Gambar 5: Peta partisipatif wilayah hidup masyarakat desa Sewatar.



Gambar 6: Mencocokkan lokasi pada peta satelit dan lokasi hutan Engkulongk desa Setawar



Gambar 7: Lokasi *entrance* hutan engkulong, desa setawar kabupaten Sekadau



Gambar 8 & 9 : termasuk kategori hutan sedang.




Gambar 10-11 : beberapa jenis biji-bijian/buah sebaga sumber pangan



Gambar 12 : diskusi dengan masyarakat di dalam hutan soal pandangan mereka tentang hutan



Gambar 13: memasuki wilayah hutan baik



Gambar 14. Contoh tutupan hutan bagus



Gambar 15 & 16: Musyawarah Bersama masyarakat desa Setawar



Gambar 18 : Pertemuan dengan masyarakat membahas peta partisipatif ruang hidup masyarakat

Gambar 17 : Musyawarah di desa Sungai Jaman



Gambar 19. Sisa-sisa kayu di dalam hutan yang tidak dimanfaatkan



Gambar 21-23 lokasi hutan bagus di desa Setawar



Gambar 20. Medan yang ditempuh di dalam hutan

